



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG
PEMUKA AGAMA DAN PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN PEMBANTU
PEJABAT PENCATATAN SIPIL UNTUK PERISTIWA PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pencatatan sipil untuk peristiwa perkawinan, perlu memberikan peran pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan guna menjamin keabsahan perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur kedudukan, lingkup tugas dan tanggung jawab pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan yang membantu pejabat pencatatan sipil untuk peristiwa perkawinan beserta fasilitasi pembiayaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemuka Agama Pembantu Pejabat Pencatatan Sipil Untuk Peristiwa Perkawinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUKA AGAMA PEMBANTU PEJABAT PENCATATAN SIPIL UNTUK PERISTIWA PERKAWINAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.
5. Pencatatan Sipil adalah Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan
7. Pemuka Agama yang merupakan Pembantu Pejabat Pencatatan Sipil Untuk Peristiwa Perkawinan adalah pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk oleh organisasi/lembaga keagamaan atau organisasi/lembaga penghayat kepercayaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan surat keterangan telah terjadinya peristiwa perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing, kecuali perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kota Salatiga.

Pasal 2

- (1) Setiap organisasi/lembaga keagamaan atau organisasi/lembaga penghayat kepercayaan dapat menunjuk pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan untuk menerbitkan surat keterangan telah terjadinya peristiwa perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing.
- (2) Surat penunjukan pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua organisasi/lembaga keagamaan atau organisasi/lembaga penghayat kepercayaan dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan pengesahan pemuka agama dan pemuka penghayat kepercayaan yang

menerbitkan surat keterangan telah terjadinya peristiwa perkawinan.

Pasal 3

- (1) Pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menerbitkan surat keterangan telah terjadinya peristiwa perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing;
 - b. membuat daftar surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangkap 2 (dua) untuk pelaporan kepada Dinas secara berkala dan disimpan yang bersangkutan;
 - c. memfasilitasi tertib administrasi pencatatan perkawinan;
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertanggung jawab secara formil dan materiil atas kebenaran terjadinya peristiwa perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan.

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun melalui APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Dinas membentuk panitia pelaksana yang bertugas untuk melakukan verifikasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atas nama Walikota menetapkan penerima insentif bagi pemuka agama dan pemuka penghayat kepercayaan yang menerbitkan surat keterangan telah terjadinya peristiwa perkawinan.

Pasal 6

Tata cara penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dinas melakukan pembinaan kepada pemuka agama dan pemuka penghayat kepercayaan yang menerbitkan surat keterangan telah terjadinya peristiwa perkawinan berupa:

- a. pemberian pedoman, bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas penerbitan surat keterangan telah terjadinya peristiwa perkawinan;
- b. penyelenggaraan sosialisasi perundang-undangan dibidang pencatatan perkawinan ;
- c. penyediaan dokumen yang diperlukan untuk pelaporan terjadinya perkawinan;
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 oktober 2014

WALIKOTA SALATIGA, M

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO